

## BAB IV

### ANALISIS PRINSIP ASURANSI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN PERJANJIAN ASURANSI JIWA DI PT. ASURANSI TAKAFUL KELUARGA CABANG BANDUNG

#### 4.1. Prinsip Asuransi Syariah di PT. Asuransi Takaful Keluarga

Asuransi Takaful Keluarga merupakan asuransi yang segala hukumnya berlandaskan pada syariat Islam. Begitu juga pada prinsip-prinsip asuransi syariah yang harus diterapkan oleh Asuransi Takaful Keluarga. Dalam hal ini, peneliti akan menguraikan hasil analisis prinsip asuransi syariah di PT. Asuransi Takaful Keluarga.

Adapun prinsip-prinsipnya yaitu:

j) Prinsip Tauhid ( توحيد )

Prinsip yang merupakan dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan. Dalam berasuransi harus diperhatikan bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi bermuamalah yang tertuntun oleh nilai-nilai ketuhanan.<sup>87</sup> Nyatanya dalam setiap melakukan aktivitas berasuransi ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi dan selalu berada bersama kita.

Dalam hal ini, pihak asuransi sudah menerapkan prinsip tauhid pada awal pelaksanaan asuransi.

<sup>87</sup>M. Ali Hasan, *op.cit.*, hal. 126.

k) Prinsip *Ta'awun*/ تَعَاوُنًا (Tolong-menolong)

Prinsip ini mengandung arti bahwa setiap peserta asuransi (pemegang polis) ketika melangsungkan akad, harus memiliki niat baik dan dalam hal kemashlahatan untuk tolong menolong di antara atau dengan sesama peserta yang lain.<sup>88</sup> Hal ini benar terjadi pada PT. Asuransi Takaful Keluarga, dimana pihak asuransi selalu memudahkan calon nasabah dalam proses pendaftaran, proses pengajuan klaim oleh nasabah dan dana tabarru' sendiri memang diniatkan untuk menolong peserta asuransi yang tertimpa musibah.

l) Prinsip Keadilan/ العَدْلُ (*Justice*)

Keadilan dipahami sebagai upaya dalam menempatkan hak dan kewajiban antara peserta dan perusahaan asuransi. Pertama, peserta asuransi diwajibkan untuk selalu membayar iuran uang santunan (premi) dalam jumlah tertentu kepada perusahaan asuransi dan mempunyai hak untuk mendapatkan sejumlah dana santunan jika terjadi peristiwa kerugian.

Kedua, perusahaan asuransi yang berfungsi sebagai lembaga pengelola dana mempunyai kewajiban membayar klaim (dana santunan) kepada peserta dan membagi hasil investasi sesuai kesepakatan diawal.<sup>89</sup> Pada PT.

Asuransi Takaful Keluarga, prinsip ini sudah diterapkan. Dimana perusahaan sudah menentukan tingkat pembayaran premi sesuai dengan resiko calon peserta dan adanya persetujuan calon peserta apabila ada

<sup>88</sup>M. Amin Suma, *op.cit.*, hal. 58.

<sup>89</sup>Nurul Huda, Mohamad Heykal, *op.cit.*, hal. 177

perubahan tambahan premi yang harus dibayar karena resiko riwayat penyakit yang dimiliki calon peserta. Apabila calon peserta keberatan, maka proses pendaftaran tidak dilanjutkan untuk menghindari ketidakadilan pada pihak asuransi maupun calon peserta. Perusahaan asuransi juga membayarkan klaim kepada peserta dan membagikan hasil investasi sesuai dengan kesepakatan perjanjian diawal.

m) Prinsip Saling Kerjasama/ الاشتراك (*Cooperation*)

Prinsip ini merupakan prinsip dimana peserta maupun perusahaan asuransi telah sama-sama menyetujui untuk bekerja sama secara hukum. Peserta menyediakan modal dan perusahaan asuransi menjadi pengelolanya.<sup>90</sup>

Pada aktivitas asuransi sudah pasti terjadi prinsip saling kerjasama, peserta menjadi penyedia modal dengan membayarkan premi tiap bulannya dan perusahaan asuransi menjadi pengelola dana dengan menginvestasikannya .

n) Prinsip Amanah/ أمانة

Prinsip amanah dalam organisasi perusahaan dapat terwujud dalam nilai-nilai akuntabilitas (pertanggungjawaban) perusahaan melalui penyajian laporan keuangan. Perusahaan asuransi harus memberi kesempatan bagi peserta untuk mengakses laporan keuangan perusahaan. Sedangkan prinsip amanah yang berlaku pada peserta asuransi adalah peserta berkewajiban menyampaikan informasi yang benar tentang dirinya, pembayaran dana iuran (premi) dan tidak memanipulasi kerugian (peril) yang menimpa dirinya.<sup>91</sup> Pada kenyataannya perusahaan asuransi takaful keluarga

<sup>90</sup>Mohd Ma'sum Billah, *op.cit.*, hal. 64.

<sup>91</sup>Nurul Huda, Mohamad Heykal, *op.cit.*, hal. 174

hanya menyajikan laporan keuangan dari total keseluruhan pada websitenya. Perusahaan belum menyajikan laporan keuangan per kantor cabang di setiap daerah, sehingga peserta tidak mengetahui bagaimana hasil laporan keuangan cabang perusahaan asuransi takaful keluarga tempat mereka mendaftar dan menanamkan modal.

o) Prinsip Kerelaan/  $\leftrightarrow$  [ (Al-ridho)

Prinsip kerelaan ini menyatakan bahwa terdapat keharusan untuk bersikap rela dan ridho dalam setiap melakukan akad, dan tiada paksaan antara pihak-pihak yang terikat oleh perjanjian akad. Dalam bisnis asuransi, kerelaan diterapkan pada setiap peserta asuransi agar mempunyai motivasi dari awal untuk merelakan sejumlah dana (premi) yang disetorkan ke perusahaan asuransi, yang difungsikan sebagai dana sosial (*tabarru'* /  $\leftrightarrow$  ).<sup>92</sup> Pada perusahaan asuransi takaful keluarga, dana ini memang betul-betul digunakan untuk tujuan membantu peserta asuransi yang lain jika mengalami bencana kerugian, dan pihak peserta sejak awal memang sudah setuju dan rela untuk memberikan dana *tabarru'* (  $\leftrightarrow$  ) yang dibayarkannya untuk peserta lain yang tertimpa musibah.

p) Prinsip Larangan Riba

Prinsip larangan riba adalah larangan untuk mengambil tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam meminjam secara bathil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam. Riba adalah

<sup>92</sup>M. Ali Hasan, *op.cit.*, hal. 130.

mengambil harta orang lain yang melebihi dari modal.<sup>93</sup> Perusahaan asuransi takaful keluarga yang berlandaskan pada syariat Islam memang berprinsip tidak adanya riba dalam aktivitasnya. Hal ini bisa dilihat, dimana perusahaan asuransi telah menentukan berapa premi yang harus dibayar dengan sepengetahuan peserta sehingga tidak ada kelebihan dana yang bisa diambil oleh pihak asuransi, dan pihak asuransi juga memberikan hasil investasi yang memang telah disepakati berapa pembagian nisbahnya sejak awal.

q) Prinsip Larangan *Gharar*/ غرر (Ketidakpastian)

Yang dimaksud dengan *gharar*/غرر adalah ketidakjelasan, ia terjadi apabila kedua belah pihak (peserta asuransi pemegang polis dan perusahaan) ada yang tidak mengetahui dengan jelas apa yang terjadi kedepannya, apakah dalam total pembayaran premi, total dana klaim yang akan diterima dan berasal dari manakah dana pembayaran klaim serta keabsahan syar'i penerimaan uang klaim itu sendiri<sup>94</sup> seperti yang telah disebutkan oleh H. M. Syafi'i Antonio. Pada perusahaan asuransi takaful keluarga cabang Bandung, dana pembayaran klaim serta keabsahan syar'i penerimaan uang klaim sudah jelas berasal dari dana *tabarru'* ( تَبَرُّوْ ) yang diniatkan setiap peserta untuk kebajikan menolong peserta yang terkena musibah, namun hal *gharar* ( غرر ) ini pernah terjadi lebih dari satu kali, dimana peserta komplain kepada perusahaan asuransi karena

---

<sup>93</sup>*Idem*, hal. 132-133.

<sup>94</sup>Muhammad Syakir Sula, *op.cit*, hal. 45-48.

ketika mereka berhenti ditengah jalan, uang mereka tidak dikembalikan utuh sesuai dengan jumlah premi yang dibayarkan.

r) Prinsip Larangan *Maisir*/الميسر (Perjudian)

Kata *maisir*/الميسر secara harfiah adalah memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa bekerja, yang biasa juga disebut dengan berjudi. Judi dalam terminologi agama diartikan sebagai suatu transaksi yang dilakukan oleh dua pihak untuk kepemilikan suatu benda atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain. Mohf Fadzli Yusof mengemukakan bahwa dalam industri asuransi konvensional, *maisir*/الميسر disebabkan adanya sistem *gharar*/غرر dan mekanisme pembayaran klaim. Adanya unsur perjudian akibat adanya unsur *gharar*/غرر, dapat terlihat dalam kasus asuransi jiwa, apabila pemegang asuransi jiwa meninggal dunia sebelum akhir periode polis asuransi, namun telah membayar preminya, maka tertanggungnya akan menerima sejumlah uang tertentu. Bagaimana cara memperoleh uang dan dari mana asalnya tidak diberitahukan kepada seorang pemegang polis.<sup>95</sup> Pada kenyataannya di PT. Asuransi Takaful Keluarga Cabang Bandung memang masih terjadi *gharar*/غرر pada saat pemberitahuan akan hal-hal yang seharusnya disampaikan saat pelaksanaannya sehingga menyebabkan ketidakjelasan, akan tetapi tidak pada dana yang diberikan

kepada pemegang polis yang tertimpa musibah maupun meninggal dunia. Asuransi syariah membagi dana peserta ke dalam dua rekening (pada

---

<sup>95</sup>Muhammad Syakir Sula, *op.cit.*, hal. 48-49  
 produk *life* yang mengandung unsur tabungan). Rekening khusus yang menampung dana *tabarru'* (تَبَرُّؤُ) yang ada tidak bercampur dengan rekening peserta, maka *reversing period* di asuransi syariah terjadi sejak awal. Kapan saja peserta dapat mengambil uangnya (karena pada hakikatnya itu adalah uang mereka sendiri), nilai tunai sudah ada sejak awal tahun pertama ia masuk dan dana yang diberikan sudah jelas berasal dari dana *tabarru'* (تَبَرُّؤُ) yang dibayarkan oleh pemegang polis setiap bulannya sebagai dana kebajikan. Sehingga PT. Asuransi Takaful Keluarga memang tidak melakukan *Maisir* (الميسر) atau perjudian karena tidak adanya pihak yang dirugikan dalam aktivitasnya.

Dari sembilan prinsip yang diuraikan diatas, hanya tujuh prinsip yang telah dijalankan oleh PT. Asuransi Takaful Keluarga. Prinsip yang dijalankan yaitu prinsip tauhid, prinsip tolong-menolong, prinsip keadilan, prinsip saling kerjasama, prinsip kerelaan, prinsip larangan riba dan prinsip larangan *maysir* (الميسر). Sedangkan dua prinsip lainnya belum maksimal dijalankan oleh PT. Asuransi Takaful, yaitu prinsip amanah dan prinsip larangan *gharar* (غرر).

#### 4.2. Pelaksanaan Asuransi Jiwa di PT. Asuransi Takaful Keluarga

Pada PT Asuransi Takaful Keluarga, prosedur pembukaan perjanjian asuransi syariah dimulai pada saat calon peserta datang kepada perusahaan asuransi maupun bagian *sales promotion* yang mendatangi calon peserta. Pada saat itu ditanyakan mengenai kebutuhan produk calon peserta dan penjelasan masing-masing produk PT Asuransi Takaful Keluarga yang ada. Setelah calon peserta menentukan produk apa yang ia inginkan, perusahaan akan mengarahkan dan menjelaskan agar premi yang dibayar disesuaikan dengan jumlah pendapatan per bulan yang diperoleh oleh calon peserta. Setelah itu, perusahaan akan membuatkan simulasi (hitungan kasar) dari produk takaful yang dipilih. Pada simulasi akan dijelaskan secara detail mengenai manfaat, keuntungan, kerugian, biaya-biaya yang harus dikeluarkan dalam produk asuransi ini.

Apabila calon peserta sudah setuju, maka tahap selanjutnya adalah pengisian aplikasi permohonan peserta individu PT Asuransi Takaful Keluarga, diisi sendiri oleh peserta terbagi dari:

- 1) Data pribadi calon peserta yang berisi tentang nama lengkap, tanggal lahir, nomor identitas (KTP/SIM/Paspor), kewarganegaraan, agama, jenis kelamin, status perkawinan, pendidikan, nama ibu kandung, tinggi badan dan apakah calon peserta merupakan perokok atau tidak.
- 2) Data pekerjaan calon peserta yang berisi tentang pekerjaan, uraian pekerjaan, nama perusahaan dan kelas pekerjaan yang terbagi dari kelas I (pekerjaan yang bersifat administrasi atau semacamnya), kelas II (pekerjaan yang sifatnya hampir sama dengan kelas I, tetapi sering melakukan perjalanan atau dinas luar ataupun melakukan tugas dengan tenaga fisik), kelas III (cont



oh: nelayan, ABK, nakhoda kapal, kontraktor, pilot komersil, satpam, buruh pada pabrik alat pertanian, sopir dll) dan kelas IV (pekerjaan kasar yang sifatnya berbahaya atau pekerjaan dengan menggunakan mesin-mesin berat).

- 3) Data orang yang ditunjuk, yang terbagi dari ahli waris yang diberi amanah menerima manfaat takaful apabila peserta ditakdirkan meninggal dunia sebelum akad berakhir (mengisi nama, tanggal lahir dan hubungan keluarga) dan penerima hibah apabila yang diambil adalah program takaful dana pendidikan (mengisi nama lengkap, tanggal lahir, hubungan keluarga dan duduk dikelas berapa pada saat itu).
- 4) Data mengenai riwayat kesehatan calon peserta, berisi pertanyaan-pertanyaan apakah peserta pernah mengidap penyakit tersebut atau tidak. Pertanyaan tersebut guna mengetahui apakah calon peserta mempunyai riwayat penyakit yang kritis atau tidak dan untuk menentukan tingkat pembayaran premi tetap atau ditambah.
- 5) Data mengenai riwayat kesehatan keluarga calon peserta yang berisi tentang hubungan keluarga, masih hidup (dengan data usia dan sehat apa tidak), serta apakah sudah meninggal (dengan data usia ketika meninggal, tahun meninggal dan sebab-sebab meninggal).
- 6) Data keterangan tambahan apakah calon peserta pernah ditolak, ditanggalkan, dikenakan tambahan premi atau adanya persyaratan khusus dalam pendaftaran asuransi jiwa. Serta apakah calon peserta memiliki polis asuransi jiwa yang masih berlaku.

- 7) Data kepesertaan yang menyatakan bahwa calon peserta mengajukan permohonan menjadi peserta PT. Asuransi Takaful Keluarga dengan mengisi ketentuan nama produk asuransi yang dipilih, mata uang, periode akad, cara pembayaran kontribusi, cara setor kontribusi, kontribusi dasar, biaya polis serta manfaat takaful (untuk produk *non saving*).
- 8) Data informasi tambahan yang memuat tentang jumlah tanggungan keluarga, total pendapatan tiap bulan, sumber pendapatan, tujuan pengajuan asuransi, data nomor rekening dan nama bank yang akan digunakan calon pemegang polis untuk transaksi.
- 9) Data ujah yang harus dibaca dan dipahami oleh calon peserta mengenai jenis asuransi yang berdasarkan unsur tabungan dan tanpa unsur tabungan yang berisi keterangan mengenai biaya polis, biaya administrasi bulanan, biaya pengelolaan kontribusi dasar dan kontribusi sekaligus, biaya administrasi klaim dan biaya *free look* (semunya telah baku dan tidak bisa diubah yang ditentukan dari pihak perusahaan).
- 10) Keterangan akad yang digunakan pada jenis asuransi dengan unsur tabungan dan tanpa unsur tabungan. Akad antara calon peserta dengan PT. Asuransi Takaful Keluarga adalah akad *wakalah* (≠←♣...) yang menyatakan bahwa peserta memberikan amahan kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk mengelola kontribusi yang disetorkan menjadi dana investasi peserta, dana *tabarru'* (≠ζ\_β) dan ujah. Persetujuan peserta untuk memberikan biaya ujah atas pengelolaan dana sesuai ketentuan produk dan biaya tersebut yang akan mengurangi dana tabungan peserta. Akad dengan *mudharabah m*

*usytarakah* ( $\approx \clubsuit \psi : \chi \square \downarrow \neq \perp \zeta \square \circ \leftrightarrow$ ) yang menyatakan bahwa peserta memberikan amanah kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk mengelolah dana *tabarru'* ( $\varphi \zeta \_ \beta$ ) dan pernyataan bahwa peserta menyetujui untuk memberikan ujah kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga atas pengelolaan dana *tabarru'* ( $\varphi \zeta \_ \beta$ ) sesuai ketentuan produk. Akad sesama peserta asuransi yaitu akad *tabarru'* ( $\varphi \zeta \_ \beta$ ) yang menyatakan bahwa peserta menghibahkan kontribusi yang disetorkan sebagai dana *tabarru'* ( $\varphi \zeta \_ \beta$ ) untuk tujuan menolong sesama peserta apabila ada yang mengalami musibah. Peserta menyetujui apabila terdapat *surplus underwriting* dana *tabarru'* ( $\varphi \zeta \_ \beta$ ) maka alokasinya adalah sebagai cadangan dana *tabarru'* ( $\varphi \zeta \_ \beta$ ), dibagikan kepada peserta yang memenuhi ketentuan dan untuk PT. Asuransi Takaful Keluarga dengan nisbah sesuai ketentuan produk.

Setelah semuanya diisi, maka calon peserta diminta untuk menandatangani pernyataan yang menyatakan:

- a. Bahwa semua data yang diberikan calon peserta adalah benar, apabila diantara keterangan terdapat hal yang tidak benar atau ada hal yang disembunyikan maka PT. Asuransi Takaful Keluarga berhak membatalkan akad yang telah berjalan dan tidak wajib membayar klaim yang timbul atas dasar akad Asuransi ini dan hanya mengembalikan dana sesuai ketentuan produk.
- b. Peserta memberikan kuasa kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk memperoleh keterangan tambahan dari dokter dan rumah sakit tentang kesehatan peserta dan penyebab meninggal apabila peserta telah men

inggal dunia.

- c. Peserta memberikan kuasa kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk memotong langsung dana tabungan sebagai kontribusi *tabarru'* ( $\alpha\zeta_{\beta}$ ) dan biaya-biaya yang telah ditetapkan untuk menjamin agar polis tetap berlaku, dalam hal ini setelah kelonggaran pembayaran kontribusi berakhir, kontribusi lanjutan belum dibayar peserta.
- d. Peserta memahami semua keterangan dalam formulir ini merupakan dasar akad asuransi peserta dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari polis.
- e. Peserta telah membaca, memahami, menyetujui dan karenanya tunduk serta mengikatkan diri pada ketentuan dalam polis yang dikeluarkan PT. Asuransi Takaful Keluarga.
- f. Peserta setuju bahwa akad ini mulai berlaku mulai tanggal akseptasi yang tercantum dalam polis.
- g. Peserta memahami dan menyetujui apabila terjadi surplus *underwriting* dana *tabarru'* ( $\alpha\zeta_{\beta}$ ), maka alokasi/pembagian dari surplus tersebut dialokasikan sebagai berikut: peserta 0%, perusahaan 0%, dana *tabarru'* ( $\alpha\zeta_{\beta}$ ) 100%.
- h. Sebagai muslim, peserta memberikan kuasa kepada PT. Asuransi Takaful Keluarga untuk mengeluarkan zakat harta (maal).

Apabila telah ditandatangani oleh calon peserta, selanjutnya calon peserta membayar premi untuk pertama kali. Namun pada tahap ini aplikasi permohonan belum tentu disetujui oleh pihak perusahaan. Apabila dianggap layak, maka

formulir tersebut akan disetujui oleh bagian *underwriter* dan maksimal 14 hari kerja, perusahaan akan menerbitkan polis yang belum ditandatangani kepada calon pihak peserta. Pada produk link, peserta akan diberi kesempatan untuk memeriksa ketentuan yang ada dalam polis selama 14 hari. Akan tetapi dalam produk di luar produk link, masa bebas melihat (*free look*) tersebut tidak ada. Apabila polis dianggap telah memenuhi syarat maka calon pihak peserta menyerahkan polis tersebut kepada pihak perusahaan untuk ditandatangani dan polis tersebut akan diserahkan kepada pihak peserta dari pihak penanggung untuk dijadikan alat bukti bahwa perjanjian asuransi jiwa syariah telah terjadi.

Dalam pelaksanaan perjanjian, Abdoerraof mengemukakan terjadinya suatu perikatan/ العَقْدُ (*Al-'Aqdu*) melalui tiga tahap, yaitu:

1. *Al-'Ahdu*/ الوَاقِعُ (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dan tidak ada hubungannya dengan kemauan orang lain.
2. Persetujuan, yaitu pernyataan setuju dari pihak kedua untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sebagai reaksi terhadap janji yang dinyatakan oleh pihak pertama, dimana persetujuan tersebut harus sesuai dengan janji pihak pertama.
3. Apabila dua buah janji dilaksanakan maksudnya oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dinamakan '*aqdu*/ العَقْدُ'. Maka yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian bukan lagi '*ahdu*/ الوَاقِعُ atau perjanjian, tetapi '*aqdu*/ العَقْدُ (perikatan).

Dari pendapat Abdoerraoef diatas, masih adanya satu tahap dalam pelaksanaan perjanjian di PT. Asuransi Takaful Keluarga yang belum maksimal. Dimana masih adanya calon peserta yang tidak melaksanakan maksud janjinaya, yaitu ketika calon peserta tidak memberikan informasi yang benar pada saat mengisi data-data mengenai riwayat kesehatannya. Sehingga pada kenyataannya perikatan dalam pelaksanaannya belum dilaksanakan dengan benar.

#### **4.3. Analisis Prinsip Asuransi Syariah Terhadap Pelaksanaan Perjanjian**

##### **Asuransi Jiwa di PT. Asuransi Takaful Keluarga**

Dasar hukum perjanjian asuransi syariah tidak terlepas dari hukum Islam dan prinsip-prinsip asuransi syariah itu sendiri. Syarat sahnya suatu perjanjian asuransi syariah itu sebagaimana berdasarkan hukum Islam, yaitu:

1. Adanya kata sepakat untuk saling mengikatkan diri

Secara hukum, perjanjian Islam berkaitan dengan keridhaan para pihak yang berakad dan adanya pilihan untuk menentukan transaksi dan akad yang digunakan. Kata sepakat dalam akad asuransi syariah ini terjadi pada saat dibuatnya akad yaitu pada saat diterimanya dan disetujuinya proposal maupun permohonan aplikasi dalam surat permintaan asuransi syariah yang dibuat yaitu mengenai pernyataan mengikatkan diri dalam suatu akad dimana peserta membayar premi dan perusahaan mengelola premi tersebut dengan memberikan manfaat asuransi sesuai dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah disepakati dan tertuang dalam polis asuransi syariah.

## 2. Kecakapan dalam membuat suatu perikatan

Dalam hukum, perjanjian Islam berkaitan dengan syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang berakad yaitu telah dewasa dan berakal, dapat membedakan sebagai tanda kesadaran. Mengenai kedewasaan dan kecakapan ini, setiap perusahaan asuransi mempunyai kebijakan yang berbeda yaitu antara 15 tahun sampai 21 tahun.

## 3. Suatu hal tertentu

Dalam hukum perjanjian Islam berkaitan dengan obyek akad harus jelas antara lain telah ada pada waktu akad diadakan, dapat menerima hukum akad, dapat ditentukan dan diketahui, dapat diserahkan pada waktu akad terjadi. Hal tertentu sebagai obyek dari perjanjian asuransi syariah ini berupa perlindungan dan investasi sebagai manfaat takaful.

## 4. Suatu sebab yang halal

Dalam hukum perjanjian Islam, sebab halal ini tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya akad, sebab yang halal dalam asuransi syariah yaitu sesuai dengan ketentuan syariah dalam pengertian tidak mengandung *gharar*/ غرر (ketidakpastian), *maisir*/ الميسر (perjudian), riba, penganiayaan, suap, barang haram dan masksiat.

Dari uraian syarat sahnya suatu perjanjian diatas, dalam mekanisme pelaksanaan perjanjian pada PT. Asuransi Takaful Keluarga masih belum dijalankan dengan maksimal. Hal tersebut bisa dilihat dalam prinsip dan pelaksanaan perjanjiannya. Prinsip asuransi syariah itu sendiri ada sembilan yaitu prinsip tauhid, prinsip tolong-menolong, prinsip keadilan, prinsip saling

kerjasama, prinsip amanah, prinsip kerelaan, prinsip larangan riba, prinsip larangan *gharar* dan prinsip larangan *maysir*. Namun ada dua prinsip yang belum dilaksanakan dengan maksimal dalam pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa, yaitu:

### 1. Prinsip Amanah

Prinsip amanah belum dilaksanakan dengan maksimal dalam pelaksanaan perjanjian asuransi jiwa di PT. Asuransi Takaful Keluarga, hal tersebut terlihat masih ada pihak calon peserta yang tidak memberitahukan semua keadaannya, terutama pada saat menjawab pertanyaan mengenai riwayat kesehatan. Peserta tidak mengatakan mempunyai riwayat penyakit tersebut dikarenakan mereka beranggapan itu penyakit lama yang mungkin tidak akan kembali kambuh. Peserta juga beranggapan bahwa tidak akan menjadi masalah jika mereka sedikit menyembunyikan mengenai riwayat kesehatannya, bahkan hal itu membuat mereka untung karena kemungkinan tidak akan adanya tambahan untuk pembayaran premi dan permohonan mereka akan diterima. Hal tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh pasal 1320 KUH Perdata dan memenuhi ketentuan pasal 251 KUHD agar menjadi perjanjian yang sah, yaitu mengharuskan adanya pemberitaan tentang semua keadaan yang diketahui oleh peserta.<sup>96</sup>

### 2. Prinsip Larangan *Gharar*

Masih adanya *gharar*/ غرر (ketidakpastian) dalam pelaksanaannya, hal tersebut bisa dilihat pada obyek tidak berwujud seperti ketidakjelasan



berapa besar manfaat yang akan diterima peserta. Masih adanya peserta yang komplain dikarenakan mereka tidak mengetahui jelas berapa uang yang akan diterimanya ketika membatalkan asuransi ditengah jalan,

<sup>96</sup>Abdulkadir Muhammad dan Rilda Murniati.2004. “Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Bank”. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hal. 196-198.

sebagian peserta mengatakan bahwa uang mereka tetap akan utuh dan tidak adanya potongan untuk dana *tabarru'* ( $\alpha\zeta_\beta$ ). Peneliti menganalisis dari hasil penelitian bahwa pada dasarnya memang uang peserta tidak akan kembali utuh dikarenakan potongan dana *tabarru'* ( $\alpha\zeta_\beta$ ), seperti yang telah tertera pada formulir saat pengajuan permohonan sebagai peserta asuransi. Hal semacam ini memang hanya terjadi sedikit saja, dikarenakan adanya kesalahan yang datang dari pihak perusahaan yang memasarkan produk asuransi dan juga kesalahan yang bisa terjadi pada calon peserta. Kesalahan yang terjadi pada perusahaan yakni pihak *sales marketing* yang baru saja bekerja, mereka belum memahami secara jelas tentang hal-hal apa saja yang harus disampaikan kepada calon peserta. Ketika awal perjanjian, pihak perusahaan hanya mengilustrasikan tanpa menjelaskan secara rinci. Disinilah terjadi kesalahpahaman antara peserta dan pihak perusahaan. Pada saat pengisian formulir aplikasi, calon peserta hanya mengisi seadanya yang mereka pahami, selebihnya ditanyakan oleh pihak perusahaan. Saat penandatanganan polis, pihak asuransi tidak membacakan isi dari polis tersebut. Seharusnya khusus *sales marketing* yang baru bekerja, diberikan pembekalan ataupun pengarahan terlebih

dahulu mengenai hal-hal yang harus disampaikan ketika pelaksanaan perjanjian sehingga tidak terjadi *gharar* ( غرر ) seperti kasus ini. Pihak *sales marketing* juga harus lebih aktif dengan menanyakan apasaja hal yang belum dimengerti oleh calon peserta serta membacakan isi polis ketika diberikan kepada peserta. *Gharar* ( غرر ) juga disebabkan dari calon nasabah yang tidak begitu memahami tentang hal-hal yang telah dijelaskan oleh *sales marketing* mengenai produk asuransi tersebut. Kurangnya minat calon peserta untuk bertanya dan membaca kembali isi polis ketika telah menjadi peserta. Hal lain juga disebabkan rendahnya tingkat pendidikan calon peserta. *Gharar* ( غرر ) juga terjadi pada pelaksanaan perjanjian dalam pembagian alokasi jika adanya surplus *underwriting* pada dana *tabarru'* ( $\alpha\zeta_\beta$ ). Keterangan pada ikhtisar polis dan data pernyataan persetujuan oleh calon peserta, disebutkan bahwa apabila terjadi surplus *underwriting* dana *tabarru'* ( $\alpha\zeta_\beta$ ), maka alokasi/pembagian dari surplus tersebut dialokasikan sebagai berikut: peserta 0%, perusahaan 0%, dana *tabarru'* ( $\alpha\zeta_\beta$ ) 100%. Namun pada keterangan akad, tertulis bahwa peserta menyetujui apabila terdapat surplus *underwriting* dana *tabarru'* ( $\alpha\zeta_\beta$ ) maka alokasinya adalah sebagai cadangan dana *tabarru'* ( $\alpha\zeta_\beta$ ), dibagikan kepada peserta yang memenuhi ketentuan dan untuk PT.

Asuransi Takaful Keluarga dengan nisbah sesuai ketentuan produk.

Dari uraian analisis prinsip syariah terhadap pelaksanaan perjanjian, masih kurang maksimalnya pelaksanaan antara peserta dan perusahaan. Pihak perusahaan harus lebih memperjelas pembagian surplus *underwriting* dan lebih